



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

**Mardiana**, berkedudukan di Desa Talang Gelompok, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahidin Kasmir, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Wahidin Kasmir dan Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup No 5 Dusun I Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dengan Nomor 17/SK/Pdt/2024/PN Kph pada tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 September 2024 di bawah daftar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan pergantian nama ibu kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon guna untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Pemohon berdomisili di Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai dengan NIK: 1708075202030001 (vide: Kartu Tanda Penduduk Pemohon);
- 2.-----B  
ahwa ibu Pemohon yang bernama Hesti Nurwanti Binti Jati Maryoto telah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara agama (Islam) dengan seorang lelaki bernama Ujang Supriadi pada tahun 2000 di Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang (vide: Surat Keterangan Pernah Nikah NO: 026/SK-PM/TG/SM/2024). Namun hingga saat diajukan permohonan ini perkawinan ibu pemohon dan Ujang Supriadi tidak tercatat;

3.-----B  
ahwa dari perkawinan Hesti Nurwanti dengan Ujang Supriadi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mardiana (Pemohon), umur 21 tahun, sekarang beralamat di Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang (vide: Kutipan Akta Kelahiran No: 1708-LT-25112015-007);

4.-----B  
ahwa sewaktu Pemohon masih kecil (umur 2 tahun) ibunya telah berpisah dengan suami sirihnya (Ujang Supriadi), hingga saat ini pemohon tidak pernah bertemu dengan Ujang Supardi, sementara ibunya Pemohon sudah menikah lagi;

5.-----B  
ahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh kakek dan neneknya bernama JATI Maryoto (kakek) dan Rahima (nenek) dan Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Kakeknya (vide: Kartu Keluarga No: 1708071107090004);

6.-----B  
ahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon No: 1708-LT-25112015-007 tertulis bahwa pemohon adalah anak ibu yaitu anak ibu Eti Opiantari;

7.-----B  
ahwa dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama ibu pemohon yaitu tertulis nama ibu Eti Opiantari yang sebenarnya bernama Hesti Nurwanti sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu Pemohon dan Surat Keterangan Kepala Desa Talang Gelompok (vide: KTP ibu Pemohon NIK: 1611074509830005 dan Surat Keterangan No: 027 / SK-BN / TG / SM / 2024);

8.-----B  
ahwa terkait dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian nama ibu nya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 1708-LT-25112015-007 tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu bernama Hesti Nurwanti;

9.-----B  
ahwa pergantian nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk keperluan pernikahan pemohonan dalam waktu dekat ini dan untuk keperluan lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil Pemohon dan memeriksa surat-surat, saksi saksi permohonan ini kemudian berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibunya dalam Akta Kelahirannya Nomor: 1708-LT-25112015-007 yaitu bernama Eti Opiantari digantikan dengan nama yang benar yaitu Hesti Nurwanti;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1708-LT- 25112015-007 yang tertulis ibunya bernama Eti Opiantari diganti dengan nama Hesti Nurwanti di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1708075202030001 atas nama Mardiana, diberi tanda P-1;
- 2.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 11611074509830005 atas nama Hesti Nurwanti, diberi tanda P-2;
- 3.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-25112015-007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Desember 2015, diberi tanda P-3;
- 4.-----F  
otokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708071107090004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2015, diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Surat Keterangan Nomor 027/SK-BN/TG/SM/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Talang Gelompok, diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 026/SK-PM/TG/SM/2024 tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Talang Gelompok, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dimeterai oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

**aksi Johan;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Gelompok, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama nenek Pemohon bernama Rahima, orang tua dari ibu Pemohon bukan bersama dengan ibunya;
- Bahwa nama kakek Pemohon bernama Maryoto dan nenek Pemohon bernama Rahima, serta nama anak-anak dari Maryoto dan Rahima adalah Wiwik Rimbawati, Meky Ribowo, Lili, Predi Pranata dan Eti;
- Bahwa Saksi mengenal nama ibu Pemohon adalah dengan nama Eti dan tidak tahu nama panjang atau aslinya bernama Hesti Nurwanti;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Ujang Supriadi, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Pmeohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Eti saat ini tinggal di Kepahiang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna mengganti nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Eti Opiantari menjadi Hesti Nurwanti;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencoba datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mengganti nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang menyampaikan agar diajukan ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa Pemohon baru mengganti nama ibu di Akta Kelahiran saat ini adalah untuk kepentingan Pemohon guna melengkapi syarat melangsungkan perkawinan, selain itu guna kepentingan lainnya dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada keinginan untuk mengaburkan identitas orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terjadi kesalahan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

## 2.-----S

### aksi Mansur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Kelompok, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama nenek Pemohon bernama Rahima, orang tua dari ibu Pemohon bukan bersama dengan ibunya;
- Bahwa nama kakek Pemohon bernama Maryoto dan nenek Pemohon bernama Rahima, serta nama anak-anak dari Maryoto dan Rahima adalah Wiwik Rimbawati, Meky Ribowo, Lili, Predi Pranata dan Eti;
- Bahwa Saksi mengenal nama ibu Pemohon adalah dengan nama Eti dan tidak tahu nama panjang atau aslinya bernama Hesti Nurwanti;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Ujang Supriadi, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Pmeohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Eti saat ini tinggal di Kepahiang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna mengganti nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Eti Opiantari menjadi Hesti Nurwanti;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mengganti nama ibu

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Akta Kelahiran, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang menyampaikan agar diajukan ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan;

- Bahwa Pemohon baru mengganti nama ibu di Akta Kelahiran saat ini adalah untuk kepentingan Pemohon guna melengkapi syarat melangsungkan perkawinan, selain itu guna kepentingan lainnya dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada keinginan untuk mengaburkan identitas orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terjadi kesalahan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Ibu di Akta Kelahiran dengan alasan Pemohon hendak menikah sehingga perlu memperbaikinya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama dengan ibu Pemohon di Kepahiang;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Hesti Nurwanti, bukan Eti Opiantari;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui nama ibu Pemohon bernama Hesti Nurwanti karena dari kecil Pemohon tinggal bersama dengan nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui dimana ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu dalam di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Eti Opiantari menjadi Hesti Nurwanti;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6. Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan yaitu: Saksi Joan dan Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Lahir tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Hakim berpendapat agar dapat memberikan validasi perubahan data yang dimohonkan Pemohon adalah data yang benar, maka mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum sebagai *lex generalis* mengenai perubahan data diatur dan ditegaskan dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa: *jika register-register tidak*

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri.....dstnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Gelompok, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibunya dalam Akta Kelahirannya Nomor: 1708-LT-25112015-007 yaitu bernama Eti Opiantari digantikan dengan nama yang benar yaitu Hesti Nurwanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 12 Desember 2015, bahwa Pemohon bernama Mardiana merupakan anak kesatu dari perempuan bernama Ibu Eti Opiantari yang juga memiliki kesamaan data dengan terbitnya Kartu Keluarga pada tanggal 4 November 2015 bukti bertanda P-4 yaitu Mardiana merupakan anak dari Ujang Supriadi dan Eti Opiantari;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi mengetahui nama ibu Pemohon bernama Eti dan tidak mengetahui nama Panjang atau aslinya bernama Hesti Nurwanti sesuai dengan bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon sejak kecil tinggal bersama dengan neneknya bernama Rahima dan baru mengetahui nama ibunya adalah Hesti Nurwanti ketika mengurus dokumen pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Gelompok yang menerangkan bahwa nama Eti Opiantari pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Hesti Nurwanti (P-2) adalah benar orang yang sama. Namun, untuk dapat membuktikan kebenaran Surat Keterangan tersebut, Pemohon tidak menghadirkan Hesti Nurwanti dipersidangan sebagai saksi, sedangkan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, Hesti Nurwanti tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tersebut diatas, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah dicatatnya peristiwa kelahiran pada Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak berserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kelahiran merupakan akta otentik mengenai peristiwa kelahiran karena Pejabat Pencatatan Sipil merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kelahiran dalam suatu Register Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena suatu Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka Akta Kelahiran memiliki kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa nama ibu Pemohon sebenarnya adalah Hesti Nurwanti dan bukan Eti Opiantari, maka Pemohon menghadirkan bukti P-2 berupa KTP bernama Hesti Nurwanti dan juga P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Talang Gelompok;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Akta di bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Isinya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*) yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Adapun kekuatan pembuktian suatu akta di bawah tangan adalah dianggap benar sepanjang isi dan tandatangannya diakui dan dibenarkan oleh orang yang bertandatangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Talang Gelompok berupa Surat Keterangan nama Eti Opiantari dan Hesti Nurwanti adalah orang yang sama serta Surat yang menerangkan bahwa Hesti Nurwanti menikah dengan Ujang Supriadi, merupakan suatu akta di bawah tangan karena akta tersebut tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan undang-undang sebagaimana halnya Akta Kelahiran. Surat Keterangan sebagaimana Bukti P-5 dan P-6 sengaja dibuat untuk menerangkan mengenai identitas dan ditandatangani secara sepihak sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sesuai dengan kekuatan pembuktian suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Saksi mengetahui nama ibu Pemohon hanya dengan nama Eti dan tidak tahu nama aslinya ternyata Hesti Nurwanti, Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena orang bernama Hesti Nurwanti tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga keterangan Para Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardiana anak kesatu perempuan Ibu Eti Opiantari, Nomor 1708-LT-25112015-007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 2 Desember 2015, yang artinya sampai dengan permohonan ini diajukan, akta tersebut telah dipegang oleh Pemohon selama 8 (delapan) tahun lamanya, yang mana hal tersebut menurut Hakim adalah tidak masuk akal apabila Pemohon tidak mengetahui nama ibu kandung Pemohon. Pemohon pun tidak dapat membuktikan permohonannya dengan menghadirkan Hesti Nurwanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dicatat di dalam Surat Keterangan Nomor 027/SK-BN/TG/SM/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Talang Gelompok dan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 026/SK-PM/TG/SM/2024 tanggal 10 September 2024, tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa apa yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardiana anak kesatu perempuan Ibu Eti Opiantari, Nomor 1708-LT-

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25112015-007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 2 Desember 2015, haruslah diterima sebagai yang benar;

Menimbang, bahwa Hakim sudah menyarankan kepada Pemohon untuk dapat menghadirkan ibu Pemohon yang bernama Hesti Nurwanti dipersidangan agar dapat memberikan kesaksian atas bukti bertanda P-2, P-5 dan P-6 yang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon mengganti nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Eti Opiantari menjadi Hesti Nurwanti bukan hanya kesalahan tulis redaksional karena kedua nama tersebut sangat berbeda dan tidak ada persamaan sedikitpun;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon melalui Penasihat Hukumnya menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki keperluan lagi terhadap Permohonan yang ia mohonkan dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum kedua dan ketiga Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dinyatakan ditolak maka petitum kesatu pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal kehendak Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Penasihat Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran/ PNBP	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp75.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kph